

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 /U/1992, pemberi izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Cilacap
pada tanggal : 23 September 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

amb.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Cilacap



Drs . Bambang Eko Sarwono
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa tengah
4. Bupati KDH. Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Maos
6. Camat Sampang Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD Kartini



Keputusan Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 060 / I03.21/ DS /19 98

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan **TK Kartini**
Nomor : **02/TK/VIII/1998** tanggal **27 Agustus 1998**
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kecamatan **Maos**
Nomor : **229/I03.21.22/DS/98** tanggal **21 Agustus 1998**
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **TK Kartini** dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan/diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1994,
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Kartini**
 - Alamat : **Ds. Sidasri Kec. Sampang**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
 - Nama : **TK KARTINI**
 - Alamat : **Ds. Sidasari Jln. Sampang Sikampung**
Kec. Sampang